



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
SEKOLAH DASAR NEGERI 633 TIBUSSAN
Alamat : Desa Tibussan Kec. Latimojong Kab.Luwu Kode Pos 91992

SURAT KETERANGAN
Nomor **1800** /Dikpora/DS/VII/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Luwu,
Bahwa berdasarkan Surat Kepala Sekolah SDN 633 Tibussan Nomor 032/UPTD.04.SD.633/DS/2014 tanggal
14 Juli 2014, menerangkan bahwa :

Nama Sekolah	: SDN 633 Tibussan
NSS	: 101191710106
No Pokok Sekolah Nasional	: 40314570
Sekolah didirikan pada tahun	: 1982
Alamat Sekolah	: Desa Tibussan Kecamatan Latimojong Kab. Luwu

Dengan ini Memberikan Izin Operasional Sekolah Penyelenggaraan Kegiatan Belajar Mengajar kepada SDN
tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini, diberikan untuk dipergunakan dengan seperlunya.

Belopa, 14 Juli 2014

Kepala Dinas Dikpora Kab. Luwu



Drs. H. Andi Pahri, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19561231 198303 1 191



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN
Kompleks Perkantoran Pemda Luwu
Jln. Andi Kambo No.1 Kode Pos 91983 Provinsi Sulawesi Selatan
BELOPA

Belopa, 16 Desember 2024

Surat Keterangan
Nomor : ~~3698~~/Disdik/Set/P-SD/XII/2024

Memperhatikan

1. Permendikbud No 36 tahun 2014 tentang Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah
2. Surat keterangan dari SDN 633 Tibussan Nomor : 028/Disdik/SDN.633/XII/2024, tanggal 13 Desember tentang SK Pendirian Sekolah yang hilang.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kab. Luwu menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : SDN 633 Tibussan
NPSN : 40314570
Alamat : Desa Tibussan, Kec. Latimojong
Tahun Berdirinya : 1982

Telah kehilangan SK pendirian sekolah, dan tahun berdirinya sekolah adalah tahun 1982 sebagaimana yang tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas

ANDIPALANGGI, S.STP

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 198311142003121001